



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan perlu mengatur pelaksanaan pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas pada Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawain kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat ...

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan Tugas Belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
7. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
8. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
9. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
10. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.
11. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.
12. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
15. Bupati adalah Bupati Sikka.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalitas PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- d. pendanaan Tugas Belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- g. hak, kewajiban dan sanksi PNS Tugas Belajar;
- h. program pemanfaatan PNS selesai Tugas Belajar;
- i. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - b. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran pemerintah/Pemerintah Daerah;

b. penawaran ...

- b. penawaran pihak ketiga; dan
- c. permohonan dari PNS.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (2) BKPSDMD menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
 - a. analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK);
 - b. peta jabatan Perangkat Daerah;
 - c. rencana pengembangan karier/roadmap;
 - d. status lembaga pendidikan dan Program Studi; dan
 - e. alokasi anggaran.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. kualifikasi PNS sesuai syarat Tugas Belajar;
 - b. jenis keterampilan, keahlian dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan dan Program Studi yang terakreditasi;
 - d. metode penyelenggaraan pendidikan;
 - e. jangka waktu pendidikan; dan
 - f. sumber pembiayaan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah disusun untuk 5 (lima) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi pendidikan yang dikhususkan dan sebagai standar pelayanan minimal dibutuhkan oleh Daerah dan 5 (lima) tahun bagi pendidikan umum lainnya;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1. tiga kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. dua kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;

e. tidak ...

- e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
- h. menandatangani Akta Notaris terkait pelaksanaan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan Bupati untuk mengikuti seleksi.

Pasal 9

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala perangkat Daerah tempat bertugas;
- b. kepala perangkat Daerah meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BKPSDMD dengan melampirkan :
 - 1. pengantar dari kepala perangkat Daerah;
 - 2. Rekomendasi dari kepala perangkat Daerah;
 - 3. permohonan dari yang bersangkutan;
 - 4. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
 - 5. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;

6. fotokopi ...

6. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam SK pengangkatan PNS/kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 7. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 8. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 9. surat penawaran dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 10. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri/biaya pihak ketiga;
 11. fotokopi surat keputusan akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
 12. fotokopi surat izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait metode pembelajaran jika dilakukan secara online; dan
 13. fotokopi surat izin dari Perguruan Tinggi untuk menerima PNS Tugas Belajar.
- c. BKPSDMD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar, persyaratan, dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan :
1. memenuhi persyaratan, BKPSDMD meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 2. tidak memenuhi persyaratan, BKPSDMD mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. apabila Bupati menyetujui permohonan seleksi, Bupati menerbitkan Surat Rekomendasi dan apabila Bupati tidak menyetujui, Bupati menyampaikan penjelasan atau alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah mendapat Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengikuti seleksi maka dikenakan sanksi penundaan pemberian Rekomendasi berikutnya paling cepat 2 (dua) tahun.

Paragraf 2

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar, menandatangani Akta Notaris pelaksanaan Tugas Belajar.

(2) PNS ...

- (2) PNS yang telah menandatangani Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diberikan penugasan sebagai PNS Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang :
 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2. akreditasi ...

2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD); atau
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB VI JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku.
- (2) Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program pendidikan diploma III selama 3 (tiga) tahun;
 - b. program pendidikan diploma IV/S-1 selama 4 (empat) tahun;
 - c. program pendidikan S-2 selama 2 (dua) tahun;
 - d. program pendidikan S-3 selama 3 (tiga) tahun; dan
 - e. program pendidikan Dokter Spesialis selama 5 (lima) tahun.
- (3) Batas waktu normatif Program Studi diploma III ke diploma IV/S-1 selama 2 (dua) tahun.

(4) Batas ...

- (4) Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi program pendidikan profesi dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang telah memiliki izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara pada pendidikan terakhir;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan di BKPSDMD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerjanya sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 19

- (1) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok dan tunjangan lainnya kecuali tunjangan jabatan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok dan tunjangan lainnya termasuk tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (3) PNS Tugas Belajar menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan penghasilan pegawai.
- (5) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di BKPSDMD.
- (6) BKPSDMD menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(8) PNS ...

- (8) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan/penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani Akta Notaris terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Akta notaris terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, meliputi nama perguruan tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada PPK melalui Kepala BKPSDMD.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama :
 - a. dua kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. satu kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. satu kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (7) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau dimutasikan ke instansi pemerintah lainnya.
- (8) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) PNS ...

- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara kumulatif.
- (10) Laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan oleh Notaris bersama BKPSDMD dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (12) Biaya Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibebankan pada PNS yang akan menjalankan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 21

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), wajib membayar 2 (dua) kali biaya Tugas Belajar kepada kas Daerah.

BAB XI PROGRAM PEMANFAATAN PNS SELESAI TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) Kepala BKPSDMD melakukan Program Pemanfaatan PNS Selesai Tugas Belajar dengan memperhatikan rencana kebutuhan, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) Program Pemanfaatan PNS Selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), meliputi:
 - a. Pelaporan Hasil Studi;
 - b. Publikasi Karya Ilmiah bagi PNS Tugas Belajar program pendidikan S-2 dan S-3; dan
 - c. menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil karya ilmiah ke perpustakaan Daerah.

Pasal 23

PPK melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan Program Pemanfaatan PNS Selesai Tugas Belajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB X ...

BAB X
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; dan/ atau
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- (3) Pembatalan Tugas Belajar karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh PPK.
- (4) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;

d. PNS ...

- d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Kepala BKPSDMD meliputi :
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas pada Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 6 Juni 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS YORIS PRIMA KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 6 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
NIP. : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Pendidikan : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/Program Studi ... di ... (Universitas ...) tahun akademik .../...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. fotokopi SK Pengangkatan CPNS;
2. fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. fotokopi Ijazah terakhir;
5. akreditasi fakultas/jurusan;
6. jadwal kuliah;
7. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Biaya Pendidikan (untuk Tugas Belajar mandiri);
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari atasan langsung;
10. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Dinas;
11. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah;
12. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja selama perkuliahan (untuk Tugas Belajar mandiri);
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Atau Kurungan dan/atau Hukuman Disiplin Sedang atau Hukuman Disiplin Berat dan Tidak Sedang Menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara dan/atau Menjalani Pemberhentian Sebagai PNS; dan

14. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Paling Kurang Tingkat Sedang Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir, Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atau Kurungan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam 1 (satu) Tahun Terakhir, Tidak Pernah Dibatalkan atau DIBERHENTIKAN Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama dan Gelar

NIP.

B. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan/Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa : ...
Program Pendidikan : ...
Program Studi : ...
Perguruan Tinggi : ...

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sikka, ... - ...- 2025

Materai
Rp.10.000

Nama

C. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG

Nomor: KP/12.38/ /Nama OPD/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat, Golongan Ruang : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai ..., maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama : ...

NIP. : ...

Pangkat, Golongan Ruang : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...

untuk melanjutkan pendidikan pada dengan catatan tidak mengganggu jam kerja. Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sikka, ... - ... - 20...

Kepala (Nama OPD) ...

Nama dan Gelar ...

NIP. ...

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor : KP/12.38/ /Nama OPD/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Saudara :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

melanjutkan pendidikan ... (jurusan dan sekolah), Tahun Ajaran .../..., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akan didayagunakan di ... (dinas/badan/lembaga).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikka, ... - ... -20...
Kepala (Nama OPD) ...

Nama dan Gelar ...
NIP. ...

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : KP/12.38/ /Nama OPD/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

pada saat mengikuti pendidikan ... (jurusan dan sekolah) yang bersangkutan :

1. tidak akan mengganggu jam kerja;
2. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikka, ...- ... - 20...
Kepala (Nama OPD) ...

Nama dan Gelar ...
NIP. ...

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor: KP/12.38/ /BKPSDM/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin;
2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
3. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sikka, ... - ... - 20...
Kepala BKPSDMD
Kabupaten Sikka,

Nama dan Gelar
NIP. ...

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO